



PUTUSAN
Nomor 172/Pid.B/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusmalinda binti Suryadi Abdullah;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Nopember 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muchran Ali Nomor 68 RT. 5 RW. 2 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa Rusmalinda binti Suryadi Abdullah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 172/Pid.B/2021/PN Spt tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2021/PN Spt tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSMALINDA Binti SURYADI ABDULLAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSMALINDA Binti SURYADI ABDULLAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Daily Cash Flow PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS periode 2 November 2020.
 - 1 (satu) bendel Daily Cash Flow PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS periode Oktober 2020.
 - 1 (satu) lembar Detail Rincian Temuan Audit Dana PT. PAX (PERMATA ANUGERAH EXPRESS).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama CHINTARA PUTRI HELITA, tanggal 19 November 2020.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama DEA YOLANDA, tanggal 19 November 2020.

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara an. terdakwa RUSMALINDA Binti SURYADI ABDULLAH.

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS Nomor Rekening : 159-00-1488888-6.
 - Uang sejumlah Rp. 4.004.000.00 (empat juta empat ribu rupiah)
- Dikembalikan kepada PT. PAX (PERMATA ANUGERAH EXPRESS) melalui Saksi LINA LESTARI TAN Binti ANI TAN.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringan hukuman kepada terdakwa dengan alasan terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa RUSMALINDA Binti SURYADI ABDULLAH pada hari Kamis Tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 2 November 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di kantor PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT.PAX) Jalan Kapten Mulyono No.91 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 bertempat di Kantor PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX) jalan Kapten Mulyono nomor 91 Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah menggunakan uang milik PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX) dengan cara setelah terdakwa menerima uang dari kepala cabang (Sdr. LINA LESTARI TAN) kemudian uang tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke



dalam Brankas PT. PAX karena terdakwa memegang kunci brankas serta pin brankas kemudian terdakwa mengambil uang kas operasional PT. PAX sebesar Rp. 281.527.700 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan membuat laporan fiktif pada sistem laporan keuangan perusahaan (Daily Cash Flow) mulai tanggal 22 Oktober 2020 seolah-olah uang tersebut terdakwa pergunakan untuk melakukan pembayaran pengeluaran perusahaan kepada pihak lain yaitu :

- Uang pembayaran pembelian ban truk kepada HINO tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp. 25.060.000,00.
- Uang pembayaran pembelian ban dalam truk kepada DEWA BAN tanggal 23 Oktober 2020, sebesar Rp. 3.850.000,00.
- Uang pembayaran pembelian ban truk kepada HINO tanggal 24 Oktober 2020, sebesar Rp. 16.110.000,00.
- Uang pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp. 36.350.000,00.
- Uang pembayaran bongkar pasang ban truk kepada HINO tanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp. 700.000,00.
- Uang Biaya penggantian bongkar atau pembayaran bongkar pupuk kepada Sdr. TRIONO tanggal 28 Oktober 2020, sebesar Rp. 384.000,00.
- Uang Biaya penggantian bongkar atau pembayaran bongkar pupuk kepada Sdr. TRIONO tanggal 28 Oktober 2020, sebesar Rp. 5.748.000,00.
- Uang pembayaran ban truk kepada DEWA BAN tanggal 31 Oktober 2020, sebesar Rp. 32.000.000,00.
- Uang pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 32.500.000,00.
- Uang pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 3.850.000,00.
- Uang Biaya penggantian muat atau pembayaran muat pupuk kepada Sdr. IMUL/MULYADI tanggal 2 November 2020 Sebesar Rp. 2.953.300,00.
- Uang pembayaran pengangkutan pupuk kepada Sdr. SUDARSO tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 3.125.400,00
- uang jalan supir (kasbon) tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 50.000.000,00

Kemudian terdakwa juga ada mempergunakan uang titipan yang seharusnya dikirim yaitu :



- uang setoran piutang supir (SPS) sebesar Rp. 3.000.000,00
- uang penjualan ban bekas PT. PAX sebesar Rp. 1.400.000,00

Yang mana uang yang diambil terdakwa dari brankas PT. PAX tersebut lalu dibawa pulang dan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan membayar bunga utang terdakwa kepada orang lain lalu sisa uang yang telah diambil terdakwa setiap harinya dibawa ke Kantor kemudian kalau pulang dibawa lagi oleh terdakwa kemudian terdakwa bayarkan lagi untuk bunga utang yang harus dibayar sampai dengan uang kas milik perusahaan tersebut habis terdakwa pergunakan.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan atau menggunakan uang perusahaan tersebut kemudian terdakwa menutupinya dengan melakukan peminjaman uang kepada orang lain dan yang lainnya kemudian pada tanggal 22 Oktober 2020 dan sampai dengan tanggal 2 Nopember 2020 terdakwa tidak bisa menutupi kekurangan uang Kas PT. PAX yang uangnya telah terdakwa pergunakan sehingga perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak perusahaan pada saat akan dilaksanakan audit internal dan saat itu terdakwa sudah tidak masuk bekerja dikarenakan uang kas milik perusahaan telah habis terdakwa pergunakan untuk membayar bunga utang pinjaman terdakwa kepada orang lain
- Bahwa Total uang PT. PAX yang telah terdakwa pergunakan adalah sebesar Rp.498.558,400,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan PT. PAX.
- Bahwa benar uang PT. PAX yang telah terdakwa pergunakan adalah sebesar Rp.498.558,400,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan PT. PAX dengan kewenangannya sebagai Karyawan PT PAX selaku jabatan Kasir sejak tahun 2017 yang bertugas melakukan pencatatan pembukuan keuangan perusahaan, melakukan pembayaran seperti Replas, biaya buruh, pembelian Sparepart, Listrik, PDAM, yang mana dalam pekerjaan tersebut terdakwa melaporkan atau bertanggung jawab kepada Kepala PT. PAX Cabang Sampit yaitu Sdr. LINA LESTARI TAN dengan gaji per bulan sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT. PAX mengalami kerugian sebesar Rp.498.558,400,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah).



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Lina Lestari Tan Binti Ani Tan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa perkara ini menegnai terdakwa yang telah menggelapkan uang milik PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX);
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari laporan keuangan terjadinya mulai tanggal 22 Oktober 2020 sampai tanggal 02 November 2020 dan di ketahui tanggal 05 November 2020 yang terjadi di kantor PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX) Jl. Kapten Mulyono No. 91 Sampit Kel. MB. Hulu Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim.
 - Bahwa menggelapkan uang PT. PAX adalah Sdri. RUSMALINDA merupakan karyawan PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX) yang menjabat sebagai kasir. sebelumnya mempunyai hubungan pekerjaan namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa PT. PAX Bergerak dibidang jasa angkutan barang atau ekspedisi pengiriman barang menggunakan truk bak terbuka dari gudang atau dari tempat penyimpanan barang seperti pupuk ke perusahaan sawit yang wilayahnya berada kab. Kotim atau luar kab. Kotim sesuai orderan.
 - Bahwa saksi bekerja di PT. PAX sebagai Koordinator Lapangan PT. PAX yang tugas dan tanggung jawab saksi mengurus dan koordinasi DO dan stok pupuk ke pemilik pupuk perusahaan sawit, mengurus permintaan perbaikan truk dari supir truk PT. PAX, koordinasi penerimaan pupuk ke kebun perusahaan sawit, mengarahkan tujuan angkutan truk PT. PAX dan juga saksi mendapat wewenang dari kantor pusat sebagai penerima uang operasional PT. PAX kiriman dari kantor pusat untuk diserahkan kepada Kasir PT. PAX dan juga melakukan pengecekan terhadap uang operasional di brangkas PT. PAX.
 - Bahwa saksi menerangkan uang operasional milik PT. PAX yang digelapkan Sdri. RUSMALINDA adalah kurang lebih sebesar Rp.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Spt



498.558.000 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan semua uangnya merupakan uang tunai yang disimpan di dalam brangkas PT. PAX.

- Bahwa terdiri dari uang kas operasional PT. PAX sebesar Rp. 281.527.700 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kemudian uang untuk pembayaran spare part dan servis truk angkutan milik PT. PAX dari bengkel servis terdiri dari :
 - Uang pembayaran pembelian ban truk kepada HINO tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp. 25.060.000.
 - Uang pembayaran pembelian ban dalam truk kepada DEWA BAN tanggal 23 Oktober 2020, sebesar Rp. 3.850.000.
 - Uang pembayaran pembelian ban truk kepada HINO tanggal 24 Oktober 2020, sebesar Rp. 16.110.000.
 - Uang pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp. 36.350.000.
 - Uang pembayaran bongkar pasang ban truk kepada HINO tanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp. 700.000.
 - Uang Biaya penggantian bongkar atau pembayaran bongkar pupuk kepada Sdr. TRIONO tanggal 28 Oktober 2020, sebesar Rp. 384.000.
 - Uang Biaya penggantian bongkar atau pembayaran bongkar pupuk kepada Sdr. TRIONO tanggal 28 Oktober 2020, sebesar Rp. 5.748.000.
 - Uang pembayaran pembeilan ban truk kepada DEWA BAN tanggal 31 Oktober 2020, sebesar Rp. 32.000.000.
 - Uang pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 32.500.000.
 - Uang pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 3.850.000.
 - Uang Biaya penggantian muat atau pembayaran muat pupuk kepada Sdr. IMUL/MULYADI tanggal 2 November 2020 Sebesar Rp. 2.953.300.
 - Uang pembayaran pengangkutan pupuk kepada Sdr. SUDARSO tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 3.125.400,-
 - uang jalan supir (kasbon) tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - uang setoran piutang supir (SPS) sebesar Rp. 3.000.000,-

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- uang penjualan ban bekas PT. PAX sebesar Rp. 1.400.000.
- Bahwa saksi belum mengetahui namun sepengetahuan saksi yang memegang kunci brangkas dan mengetahui kode brangkas adalah hanya Sdri. RUSMALINDA sehingga kemungkinan dengan cara membuka brangkas kemudian mengambil uang yang ada didalam brangkas. Sdri. RUSMALINDA telah membuat laporan keuangan harian yaitu Daily Cash Flow tanggal 2 November 2020 dan juga telah membuat laporan keuangan bulanan Daily Cash Flow pada bulan Oktober 2020 dimana dalam laporan tersebut Sdri. RUSMALINDA membuat laporan pembayaran fiktif kepada costumer tersebut diatas dan telah membuat data kasbon fiktif untuk keperluan uang jalan supir PT. PAX dan laporan fiktif tersebut dikirim Sdri. RUSMALINDA melalui sistem kantor pusat, kemudian uang setoran piutang supir (SPS) digunakan untuk keperluan uang jalan supir dan juga Sdri. RUSMALINDA telah menerima uang hasil penjualan ban bekas milik PT. PAX dari Sdri. CINTARA staf PT. PAX kemudian membawa uang tersebut yang mana seharusnya uang SPS dan uang hasil jual ban bekas tersebut disetorkan ke rekening HO kantor pusat PT. FAJAR GELORA SEMESTA (PT. FGS) namun tidak dilakukan oleh Sdri. RUSMALINDA.B
- Bahwa membuat laporan pembayaran fiktif dalam beberapa data laporan pembayaran dalam beberapa data Daily Cash Flow bulan Oktober 2020 yang terdiri dari :
 - Pembayaran pembelian ban truk kepada HINO sebesar Rp. 25.060.000, tanggal 22 Oktober 2020.
 - Pembayaran pembelian ban dalam truk kepada DEWA BAN sebesar Rp. 3.850.000, tanggal 23 Oktober 2020.
 - Pembayaran pembelian ban truk kepada HINO sebesar Rp. 16.110.000, tanggal 24 Oktober 2020.
 - Pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN sebesar Rp. 36.350.000, tanggal 26 Oktober 2020.
 - Pembayaran bongkar pasang ban truk kepada HINO sebesar Rp.700.000, tanggal 27 Oktober 2020.
 - Biaya penggantian bongkar atau pembayaran bongkar pupuk kepada Sdr. TRIONO sebesar Rp. 384.000, tanggal 28 Oktober 2020.
 - Biaya penggantian bongkar atau pembayaran bongkar pupuk kepada Sdr. TRIONO sebesar Rp. 5.748.000, tanggal 28 Oktober 2020.



- Pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN sebesar Rp. 32.000.000, tanggal 31 Oktober 2020.

dan membuat laporan pembayaran fiktif dalam Daily Cash Flow tanggal 2 November 2020 yang terdiri dari :

- Pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN sebesar Rp. 32.500.000.
- Pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN sebesar Rp. 3.850.000.
- Biaya penggantian muat atau pembayaran muat pupuk kepada Sdr. IMUL/MULYADI Sebesar Rp. 2.953.300.
- Pembayaran pengangkutan pupuk kepada Sdr. SUDARSO sebesar Rp. 3.125.400,- .
- Membuat keterangan kasbon/uang jalan supir sebesar Rp. 84.000.000,- namun uang kasbon/uang jalan sebesar Rp. 50.000.000,- merupakan keterangan kasbon fiktif.
- Bahwa untuk uang SPS supir yang dipakai untuk membayar uang jalan supir sebesar Rp. 3.000.000,- dan uang penjualan ban bekas yang tidak di transfer ke HO palembang sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa untuk uang operasional atau uang kas PT. PAX apabila sudah dicairkan dari Bank uang tersebut harus disimpan oleh kasir Sdri. RUSMALINDA didalam brangkas PT. PAX;
- Bahwa pada bulan Oktober saksi menyerahkan uang operasional kiriman dari kantor pusat kepada Sdri. RUSMALINDA terjadi empat kali penyerahan yang sebelumnya telah saksi cairkan di Bank kemudian saksi serahkan kepada Sdri. RUSMALINDA yaitu pada tanggal 01 Oktober 2020, 07 Oktober 2020, 14 Oktober 2020 dan 26 Oktober 2020 di ruang staf Kantor PT. PAX dengan Jumlah setiap uang yang saksi serahkan masing-masing sebesar Rp. 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terakhir dilakukan pengecekan sisa uang kas pada tanggal 31 Oktober 2020 saat itu uang kas masih ada sebesar Rp. 433.824.400.00 (empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan Sesuai laporan keuangan Daily Cash Flow tanggal 2 November 2020 sisa uang operasional PT. PAX sebesar Rp. 281.527.700,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) sehingga seharusnya yang ada didalam



brangkas besar sebesar Rp. 281.527.700,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) namun saat dilakukan pengecekan brangkas pada tanggal 5 November 2020 didalam brangkas besar sama sekali tidak uangnya dan brangkas kecil ada uang tunai senilai Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan di laci staf meja kerja Sdr. RUSMALINDA terdapat uang sebesar Rp. 3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan saksi baru mengetahui sekarang uang tersebut digunakan Sdri. RUSMALINDA untuk membayar bunga pinjaman uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau ijin PT. PAX;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fikri Akbari Bin Muhammad Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa mengerti diminta keterangan sehubungan dengan seseorang telah menggelapkan uang milik PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX).
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Sdri. LINA terjadinya mulai tanggal 22 Oktober 2020 sampai tanggal 02 November 2020 dan diketahui tanggal 05 November 2021 yang terjadi di kantor PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX) Jl. Kapten Mulyono No. 91 Sampit Kel. MB. Hulu Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Sdr. LINA Yang menggelapkan uang PT. PAX adalah Sdri. RUSMALINDA merupakan karyawan PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX) yang menjabat sebagai kasir. sebelumnya mempunyai hubungan pekerjaan namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa PT. PAX Bergerak dibidang jasa angkutan barang atau ekspedisi pengiriman barang menggunakan truk bak terbuka dari gudang atau dari tempat penyimpanan barang seperti pupuk ke perusahaan sawit yang wilayahnya berada kab. Kotim atau luar kab. Kotim sesuai orderan.
- Bahwa saksi adalah Staf admin Scan dokumen PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX) yang tugas dan tanggung jawab

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Spt



melakukan scan surat jalan supir, membuat laporan pengajuan ban dan laporan pengajuan perbaikan.

- Bahwa sepengetahuan saksi dari Sdr. LINA saksi menerangkan semua uangnya merupakan uang tunai yang disimpan dalam brangkas PT. PAX dan Sepengetahuan saksi dari Sdr. LINA jumlah uang operasional milik PT. PAX yang digelapkan oleh Sdr. RUSMALINDA adalah totalnya sebesar Rp. Rp. 498.558.000 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Sdr. LINA terdiri dari uang kas operasional PT. PAX yang berada didalam brangkas kemudian uang untuk pembayaran costumer seperti pembayaran spare part dan servis truk angkutan milik PT. PAX dari bengkel servis, uang untuk pembayaran buruh bongkar dan muat, uang untuk pembayaran angkutan dari mitra angkutan PT. PAX Sdr. SUDARSO, uang jalan (kasbon) berdasarkan laporan keuangan Daily Cash Flow tanggal 2 November 2020 yang dibuat Sdr. RUSMALINDA, uang setoran piutang supir (SPS) dan uang penjualan ban bekas PT. PAX.
- Bahwa yaitu saksi belum mengetahui caranya namun Sepengetahuan saksi yang memegang kunci kunci brangkas adalah hanya Sdr. RUSMALINDA sehingga kemungkinan dengan cara membuka brangkas menggunakan kunci dan kode brangkas tersebut kemudian mengambil uang yang ada didalam brangkas dan sepengetahuan saya dari Sdr. LINA bahwa Sdr. RUSMALINDA telah membuat laporan keuangan harian yaitu Daily Cash Flow tanggal 2 November 2020 dan juga Sepengetahuan saksi dari Sdr. LINA telah membuat laporan keuangan bulanan Daily Cash Flow pada bulan Oktober 2020 yang mana laporan tersebut dikirim melalui sistem ke kantor pusat dimana dalam laporan tersebut Sdr. RUSMALINDA membuat laporan pembayaran fiktif kepada costumer tersebut diatas dan telah membuat data kasbon fiktif untuk keperluan uang jalan supir PT. PAX, kemudian uang setoran piutang supir (SPS) digunakan untuk keperluan uang jalan supir dan juga Sdr. RUSMALINDA telah menggelapkan uang hasil penjualan ban bekas milik PT. PAX yang seharusnya uang SPS dan uang hasil jual ban bekas tersebut ditransfer ke rekening HO kantor pusat PT. FAJAR GELOLA SEMESTA (PT. FGS) namun tidak dilakukan oleh Sdr. RUSMALINDA.
- Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saksi dari Sdr. LINA Sdr. RUSMALINDA membuat laporan pembayaran fiktif pembayaran

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Spt



costumer dan kasbon uang jalan supir dalam data Daily Cash Flow tanggal 2 November 2020 dan juga membuat laporan pembayaran fiktif pembayaran costumer dalam beberapa data Daily Cash Flow bulan Oktober 2020 yang terdiri dari pembayaran pembelian ban dari Dealer HINO, pembayaran pembelian ban dari DEWA BAN, pembayaran buruh bongkar atas nama TRIONO, pembayaran buruh muat atas nama MULYADI, pembayaran rekanan ekspedisi mitra angkutan PT. PAX Sdr. SUDARSO namun saya tidak mengetahui secara rinci data yang telah dibuat fiktif oleh Sdri. RUSMALINDA tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi dari Sdr. LINA Untuk uang SPS supir yang dipakai untuk membayar uang jalan supir sebesar Rp. 3.000.000,- dan uang penjualan ban bekas yang tidak di transfer ke HO palembang sebesar Rp. 1.400.000 jumlah uang kasbon dalam Daily Cash Flow yang telah dibuat fiktif oleh Sdri. RUSMALINDA adalah sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk uang operasional atau uang kas PT. PAX disimpan didalam brangkas PT. PAX.
- Bahwa Sdri RUSMALINDA sebelumnya pada bulan Oktober 2020 Sdri. RUSMALINDA telah menerima uang Operasional PT. PAX dari Sdri. LINA setelah Sdri. LINA mengambil uang di Bank kemudian Sepengetahuan saksi dari Sdr. LINA Sdri. RUSMALINDA telah menerima SPS Piutang supir namun tidak di kirim ke kantor pusat dan digunakan Sdri. RUSMALINDA untuk uang jalan sopir sesuai dengan surat pernyataan Sdri. DHEA YOLANDA staf PT. PAX yang menyatakan bahwa uang SPS supir telah terpakai untuk biaya uang jalan PT. PAX dan Sdri. RUSMALINDA telah menerima uang hasil penjualan ban bekas PT. PAX namun juga uang tersebut tidak dikirim kekantor pusat sesuai surat pernyataan Sdri. CHINTARA yang menyatakan uang penjualan ban bekas telah dititipkan kepada Sdri RUSMALINDA.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Sdri. LINA bahwa Sdri. RUSMALINDA menerima uang kas operasional PT. PAX pada bulan Oktober 2020 ada empat kali dimana dalam tiap penyerahan uang tersebut jumlahnya sebesar Rp. 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terakhir saat dilakukan pengecekan sisa uang kas dalam brangkas pada tanggal 5 November 2020 didalam brangkas besar sama sekali tidak uangnya dan brangkas kecil ada uang tunai senilai Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan di laci staf meja kerja Sdr.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Spt



RUSMALINDA terdapat uang sebesar Rp. 3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Namun berdasarkan laporan keuangan Daily Cash Flow tanggal 2 November 2020 sisa uang operasional PT. PAX sebesar Rp. 281.527.700,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) sehingga seharusnya yang ada didalam brankas besar masih ada uang kasnya namun saat dilakukan pengecekan tidak ada.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dan saksi baru mengetahui sekarang uang tersebut digunakan Sdri. RUSMALINDA untuk membayar bunga pinjaman uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau ijin PT. PAX;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Dea Yolanda Anak dari Hengki Yosanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan seseorang telah menggelapkan uang milik PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX);
- Bahwa sepengetahuan saksi dari laporan keuangan terjadinya mulai tanggal 22 Oktober 2020 sampai tanggal 02 November 2020 dan diketahui pada tanggal 05 Desember 2020 yang terjadi di kantor PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX) Jalan Kapten Mulyono nomor 91 Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Ketapang Kab. Kotim;
- Bahwa yang menggelapkan uang PT. PAX adalah Sdri. RUSMALINDA merupakan karyawan PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX) yang menjabat sebagai kasir. sebelumnya mempunyai hubungan pekerjaan namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Staf kasir PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX) yang tugas dan tanggung jawab melakukan membayar pembayaran kepada costumer seperti buruh reflas dan nota nota tagihan bengkel dalam perbaikan truk milik PT. PAX yang mana sebelumnya yang menjabat sebagai staf kasir adalah Sdri. RUSMALINDA;



- Bahwa saksi menerangkan Jumlah uang operasional milik PT. PAX yang digunakan Sdri. RUSMALINDA adalah kurang lebih sebesar Rp. Rp. 498.558.000 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan semua uangnya merupakan uang tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdiri dari uang kas operasional PT. PAX sebesar Rp. 281.527.700 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kemudian uang untuk pembayaran spare part dan servis truk angkutan milik PT. PAX dari bengkel servis terdiri dari :
 - Uang pembayaran pembelian ban truk kepada HINO tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp. 25.060.000.
 - Uang pembayaran pembelian ban dalam truk kepada DEWA BAN tanggal 23 Oktober 2020, sebesar Rp. 3.850.000.
 - Uang pembayaran pembelian ban truk kepada HINO tanggal 24 Oktober 2020, sebesar Rp. 16.110.000.
 - Uang pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp. 36.350.000.
 - Uang pembayaran bongkar pasang ban truk kepada HINO tanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp.700.000.
 - Uang Biaya penggantian bongkar atau pembayaran bongkar pupuk kepada Sdr. TRIONO tanggal 28 Oktober 2020, sebesar Rp. 384.000.
 - Uang Biaya penggantian bongkar atau pembayaran bongkar pupuk kepada Sdr. TRIONO tanggal 28 Oktober 2020, sebesar Rp. 5.748.000.
 - Uang pembayaran pembeilan ban truk kepada DEWA BAN tanggal 31 Oktober 2020, sebesar Rp. 32.000.000.
 - Uang pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 32.500.000.
 - Uang pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 3.850.000.
 - Uang Biaya penggantint muat atau pembayaran muat pupuk kepada Sdr. IMUL/MULYADI tanggal 2 November 2020 Sebesar Rp. 2.953.300.
 - Uang pembayaran pengangkutan pupuk kepada Sdr. SUDARSO tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 3.125.400,-.
 - Uang jalan supir (kasbon) tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Spt



- Uang setoran piutang supir (SPS) sebesar Rp. 3.000.000,-
- Uang penjualan ban bekas PT. PAX sebesar Rp. 1.400.000,-
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang memegang kunci brangkas dan mengetahui kode brangkas adalah hanya Sdri. RUSMALINDA sehingga Sdri. RUSMALINDA dapat mengambil uang tersebut dengan cara membuka brangkas menggunakan kunci dan kode brangkas tersebut kemudian mengambil uang yang ada didalam brangkas. kemudian Sdri. RUSMALINDA juga membuat laporan keuangan harian yaitu Daily Cash Flow tanggal 2 November 2020 dan juga telah membuat laporan keuangan bulanan Daily Cash Flow pada bulan Oktober 2020 dimana dalam laporan tersebut Sdri. RUSMALINDA membuat laporan pembayaran fiktif kepada costumer tersebut diatas dan telah membuat data kasbon fiktif untuk keperluan uang jalan supir PT. PAX, kemudian Sdri. RUSMALINDA menyuruh saksi yang saat itu masih menjabat staf admin pembagian uang jalan supir untuk membayar uang jalan supir dengan menggunakan uang setoran piutang supir (SPS) dengan alasan bahwa saat itu uang kas sedang habis dan akan mengganti uang SPS tersebut namun uang SPS tersebut sampai saat ini tidak diganti oleh Sdri. RUSMALINDA dan juga Sdri. RUSMALINDA telah menerima uang hasil penjualan ban bekas milik PT. PAX dari Sdri. CINTARA staf PT. PAX kemudian membawa uang tersebut yang mana seharusnya uang SPS dan uang hasil jual ban bekas tersebut disetorkan/ditransfer ke rekening HO kantor pusat PT. FAJAR GELORA SEMESTA (PT. FGS) namun tidak dilakukan oleh Sdri. RUSMALINDA;
- Bahwa saat itu saksi yang menjabat staf admin pembagian uang jalan supir bertugas menyerahkan uang jalan ke supir ekspedisi PT. PAX meminta uang operasional untuk keperluan uang jalan supir kepada kasir Sdri. RUSMALINDA namun Sdri. RUSMALINDA beralasan kalau uang operasional sudah habis kemudian Sdri. RUSMALINDA menyuruh saksi menggunakan uang SPS tersebut untuk membayar uang jalan supir dan akan diganti apabila sudah menerima uang kas operasional dari Sdri. LINA karena Sdri. LINA yang bisa mencairkan uang operasional di Bank namun setelah uang SPS tersebut digunakan untuk membayar uang jalan supir sampai saat ini uang SPS tersebut tidak diganti Sdri. RUSMALINDA;



- Bahwa yaitu membuat laporan pembayaran fiktif dalam beberapa data laporan pembayaran dalam beberapa data Daily Cash Flow bulan Oktober 2020 yang terdiri dari :
 - Pembayaran pembelian ban truk kepada HINO sebesar Rp. 25.060.000, tanggal 22 Oktober 2020.
 - Pembayaran pembelian ban dalam truk kepada DEWA BAN sebesar Rp. 3.850.000, tanggal 23 Oktober 2020.
 - Pembayaran pembelian ban truk kepada HINO sebesar Rp. 16.110.000, tanggal 24 Oktober 2020.
 - Pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN sebesar Rp. 36.350.000, tanggal 26 Oktober 2020.
 - Pembayaran bongkar pasang ban truk kepada HINO sebesar Rp. 700.000, tanggal 27 Oktober 2020.
 - Biaya penggantian bongkar atau pembayaran bongkar pupuk kepada Sdr. TRIONO sebesar Rp. 384.000, tanggal 28 Oktober 2020.
 - Biaya penggantian bongkar atau pembayaran bongkar pupuk kepada Sdr. TRIONO sebesar Rp. 5.748.000, tanggal 28 Oktober 2020.
 - Pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN sebesar Rp. 32.000.000, tanggal 31 Oktober 2020.

dan membuat laporan pembayaran fiktif dalam Daily Cash Flow tanggal 2 November 2020 yang terdiri dari :

- Pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN sebesar Rp. 32.500.000.
- Pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN sebesar Rp. 3.850.000.
- Biaya penggantian muat atau pembayaran muat pupuk kepada Sdr. IMUL/MULYADI Sebesar Rp. 2.953.300.
- Pembayaran pengangkutan pupuk kepada Sdr. SUDARSO sebesar Rp. 3.125.400,-.
- Membuat keterangan kasbon/uang jalan supir sebesar Rp. 84.000.000,- namun uang kasbon/uang jalan sebesar Rp. 50.000.000,- merupakan keterangan kasbon fiktif.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk uang operasional atau uang kas PT. PAX disimpan didalam brankas PT. PAX;
- Bahwa Sdri RUSMALINDA sebelumnya pada bulan Oktober 2020 Sdri. RUSMALINDA telah menerima uang Operasional PT. PAX dari Sdri. LINA setelah Sdri. LINA mengambil uang di Bank kemudian Sdri.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Spt



RUSMALINDA telah menerima SPS Piutang supir namun tidak di kirim ke kantor pusat dan digunakan untuk uang jalan sopir sesuai dengan surat pernyataan saya yang menyatakan bahwa uang SPS supir telah terpakai untuk biaya uang jalan PT. PAX dan Sdri. RUSMALINDA telah menerima uang hasil penjualan ban bekas PT. PAX namun juga uang tersebut tidak dikirim ke kantor pusat sesuai surat pernyataan Sdri. CHINTARA yang menyatakan uang penjualan ban bekas telah dititipkan kepada Sdri RUSMALINDA;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari Sdri. LINA bahwa Sdri. RUSMALINDA menerima uang kas operasional PT. PAX pada bulan Oktober 2020 ada empat kali dimana dalam tiap penyerahan uang tersebut jumlahnya sebesar Rp. 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi dalam penyerahan uang dilakukan di Kantor PT. PAX;
 - Bahwa terakhir saat dilakukan pengecekan sisa uang kas dalam brangkas pada tanggal 5 November 2020 didalam brangkas besar sama sekali tidak uangnya dan brangkas kecil ada uang tunai senilai Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan di laci staf meja kerja Sdr. RUSMALINDA terdapat uang sebesar Rp. 3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Namun berdasarkan laporan keuangan Daily Cash Flow tanggal 2 November 2020 sisa uang operasional PT. PAX sebesar Rp. 281.527.700,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) sehingga seharusnya yang ada didalam brangkas besar masih ada uang kasnya namun saat dilakukan pengecekan tidak ada;
 - Bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk keuntungan dan kepentingan pribadi Sdri. RUSMALINDA;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Chintara Putri Als Helita Binti Hariyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keternagan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan seseorang telah menggelapkan uang milik PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX);



- Bahwa sepengetahuan saksi dari laporan keuangan terjadinya mulai tanggal 22 Oktober 2020 sampai tanggal 02 November 2020 dan diketahui pada tanggal 05 Desember 2020 yang terjadi di kantor PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX) Jalan Kapten Mulyono nomor 91 Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Ketapang Kab. Kotim;
- Bahwa yang menggelapkan uang PT. PAX adalah Sdri. RUSMALINDA merupakan karyawan PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX) yang menjabat sebagai kasir. sebelumnya mempunyai hubungan pekerjaan namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Staf admin PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX) yang tugas dan tanggung jawab menerima reffas dari customer PT. PAX, melakukan Input DO dan menerima uang pembelian ban bekas PT. PAX dari customer untuk diserahkan ke kasir;
- Bahwa saksi menerangkan Jumlah uang operasional milik PT. PAX yang digunakan Sdri. RUSMALINDA adalah kurang lebih sebesar Rp. Rp. 498.558.000 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan semua uangnya merupakan uang tunai.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdiri dari uang kas operasional PT. PAX sebesar Rp. 281.527.700 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kemudian uang untuk pembayaran spare part dan servis truk angkutan milik PT. PAX dari bengkel servis terdiri dari :
 - Uang pembayaran pembelian ban truk kepada HINO tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp. 25.060.000.
 - Uang pembayaran pembelian ban dalam truk kepada DEWA BAN tanggal 23 Oktober 2020, sebesar Rp. 3.850.000.
 - Uang pembayaran pembelian ban truk kepada HINO tanggal 24 Oktober 2020, sebesar Rp. 16.110.000.
 - Uang pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp. 36.350.000.
 - Uang pembayaran bongkar pasang ban truk kepada HINO tanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp. 700.000.
 - Uang Biaya penggantian bongkar atau pembayaran bongkar pupuk kepada Sdr. TRIONO tanggal 28 Oktober 2020, sebesar Rp. 384.000.



- Uang Biaya penggantian bongkar atau pembayaran bongkar pupuk kepada Sdr. TRIONO tanggal 28 Oktober 2020, sebesar Rp. 5.748.000.
- Uang pembayaran pembeilan ban truk kepada DEWA BAN tanggal 31 Oktober 2020, sebesar Rp. 32.000.000.
- Uang pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 32.500.000.
- Uang pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 3.850.000.
- Uang Biaya penggantian muat atau pembayaran muat pupuk kepada Sdr. IMUL/MULYADI tanggal 2 November 2020 Sebesar Rp. 2.953.300.
- Uang pembayaran pengangkutan pupuk kepada Sdr. SUDARSO tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 3.125.400,-.
- Uang jalan supir (kasbon) tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Uang setoran piutang supir (SPS) sebesar Rp. 3.000.000,-
- Uang penjualan ban bekas PT. PAX sebesar Rp. 1.400.000,-
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memegang kunci brangkas dan mengetahui kode brangkas adalah hanya Sdri. RUSMALINDA sehingga Sdri. RUSMALINDA dapat mengambil uang tersebut dengan cara membuka brangkas menggunakan kunci dan kode brangkas tersebut kemudian mengambil uang yang ada didalam brangkas dan menguasai uang milik PT. PAX tersebut. kemudian Sdri. RUSMALINDA juga membuat laporan keuangan harian yaitu Daily Cash Flow tanggal 2 November 2020 dan juga telah membuat laporan keuangan bulanan Daily Cash Flow pada bulan Oktober 2020 dimana dalam laporan tersebut Sdri. RUSMALINDA membuat laporan pembayaran fiktif kepada costumer tersebut diatas dan telah membuat data kasbon fiktif untuk keperluan uang jalan supir PT. PAX, kemudian Sdri. RUSMALINDA juga menggunakan uang setoran piutang supir (SPS) untuk membayar uang jalan supir dan juga Sdri. RUSMALINDA telah menggelapkan uang hasil penjualan ban bekas milik PT. PAX yang sebelumnya saksi serahkan kepada kasir PT. PAX Sdri. RUSMALINDA untuk di setorkan/ditransfer ke kantor pusat yang mana seharusnya uang SPS dan uang hasil jual ban bekas tersebut disetorkan/ditransfer ke rekening HO kantor pusat PT.



FAJAR GELORA SEMESTA (PT. FGS) namun tidak dilakukan oleh Sdri. RUSMALINDA;

- Bahwa saat itu saksi yang menjabat staf admin pembagian uang jalan supir bertugas menyerahkan uang jalan ke supir ekspedisi PT. PAX meminta uang operasional untuk keperluan uang jalan supir kepada kasir Sdri. RUSMALINDA namun Sdri. RUSMALINDA beralasan kalau uang operasional sudah habis kemudian Sdri. RUSMALINDA menyuruh saksi menggunakan uang SPS tersebut untuk membayar uang jalan supir dan akan diganti apabila sudah menerima uang kas operasional dari Sdri. LINA karena Sdri. LINA yang bisa mencairkan uang operasional di Bank namun setelah uang SPS tersebut digunakan untuk membayar uang jalan supir sampai saat ini uang SPS tersebut tidak diganti Sdri. RUSMALINDA;

- Bahwa membuat laporan pembayaran fiktif dalam beberapa data laporan pembayaran dalam beberapa data Daily Cash Flow bulan Oktober 2020 yang terdiri dari :

- Pembayaran pembelian ban truk kepada HINO sebesar Rp. 25.060.000, tanggal 22 Oktober 2020.
- pembayaran pembelian ban dalam truk kepada DEWA BAN sebesar Rp. 3.850.000, tanggal 23 Oktober 2020.
- Pembayaran pembelian ban truk kepada HINO sebesar Rp. 16.110.000, tanggal 24 Oktober 2020.
- Pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN sebesar Rp. 36.350.000, tanggal 26 Oktober 2020.
- Pembayaran bongkar pasang ban truk kepada HINO sebesar Rp.700.000, tanggal 27 Oktober 2020.
- Biaya penggantian bongkar atau pembayaran bongkar pupuk kepada Sdr. TRIONO sebesar Rp. 384.000, tanggal 28 Oktober 2020.
- Biaya penggantian bongkar atau pembayaran bongkar pupuk kepada Sdr. TRIONO sebesar Rp. 5.748.000, tanggal 28 Oktober 2020.
- Pembayaran pembeilan ban truk kepada DEWA BAN sebesar Rp. 32.000.000, tanggal 31 Oktober 2020.

dan membuat laporan pembayaran fiktif dalam Daily Cash Flow tanggal 2 November 2020 yang terdiri dari :

- Pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN sebesar Rp. 32.500.000.



- Pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN sebesar Rp. 3.850.000.
- Biaya penggantian muat atau pembayaran muat pupuk kepada Sdr. IMUL/MULYADI Sebesar Rp. 2.953.300.
- Pembayaran pengangkutan pupuk kepada Sdr. SUDARSO sebesar Rp. 3.125.400,-.
- Membuat keterangan kasbon/uang jalan supir sebesar Rp. 84.000.000,- namun uang kasbon/uang jalan sebesar Rp. 50.000.000,- merupakan keterangan kasbon fiktif.
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk uang operasional atau uang kas PT. PAX disimpan didalam brangkas PT. PAX;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Sdri. LINA bahwa Sdri. RUSMALINDA menerima uang kas operasional PT. PAX pada bulan Oktober 2020 ada empat kali dimana dalam tiap penyerahan uang tersebut jumlahnya sebesar Rp. 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam penyerahan uang kas operasional PT. PAX dan uang hasil penjualan ban bekas tersebut dilakukan di Kantor PT. PAX;
- Bahwa Sdri RUSMALINDA sebelumnya pada bulan Oktober 2020 Sdri. RUSMALINDA telah menerima uang Operasional PT. PAX dari Sdri. LINA setelah Sdri. LINA mengambil uang di Bank kemudian Sdri. RUSMALINDA telah menerima SPS Piutang supir namun tidak di kirim ke kantor pusat dan digunakan untuk uang jalan sopir sesuai dengan surat pernyataan Sdri. DEA yang menyatakan uang SPS supir telah terpakai untuk biaya uang jalan PT. PAX dan Sdri. RUSMALINDA telah menerima uang hasil penjualan ban bekas PT. PAX namun juga uang tersebut tidak dikirim ke kantor pusat sesuai surat pernyataan saksi yang menyatakan uang penjualan ban bekas telah dititipkan kepada Sdri RUSMALINDA;
- Bahwa terakhir saat dilakukan pengecekan sisa uang kas dalam brangkas pada tanggal 5 November 2020 didalam brangkas besar sama sekali tidak uangnya dan brangkas kecil ada uang tunai senilai Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah) dan di laci staf meja kerja Sdri. RUSMALINDA terdapat uang sebesar Rp. 3.990.000,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Namun berdasarkan laporan keuangan Daily Cash Flow tanggal 2 November 2020 sisa uang operasional PT. PAX sebesar Rp. 281.527.700,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) sehingga seharusnya yang



ada didalam brangkas besar masih ada uang kasnya namun saat dilakukan pengecekan tidak ada;

- Bahwa kerugiannya PT. PAX kurang lebih Sebesar Rp. 498.558.400,-;
 - Bahwa maksud dan tujuannya adalah uang tersebut digunakan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi Sdri. RUSMALINDA seperti membayar bunga pinjaman uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau ijin PT. PAX;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Filia Sari Fendrik anak dari Fendrik Tue, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan seseorang telah menggelapkan uang milik PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX);
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadi di kantor PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX) Jalan Kapten Mulyono nomor 91 Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Ketapang Kab. Kotim dan saksi mengetahui hal tersebut dari Sdri. LINA pimpinan PT. PAX;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Sdri. LINA Yang menggelapkan uang milik PT. PAX adalah Sdri. RUSMALINDA merupakan kasir PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX), saksi kenal karena Sdri. RUSMALINDA sebelumnya yang selalu melakukan pembayaran pembelian ban dan servis ganti ban truk milik PT. PAX di dealer kami dealer HINO PT. Auto Mobil Prima di Sampit namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa PT. PAX sebelumnya dan sampai saat ini masih melakukan pembelian ban dan servis ganti ban kendaraan truk PT. PAX di dealer HINO PT. Auto Mobil Prima dan saksi saat ini bekerja di Dealer HINO PT. Auto Mobil Prima di Sampit sebagai admin;
- Bahwa sebelumnya yang selalu melakukan pembayaran pembelian ban dan servis ganti ban PT. PAX adalah kasir PT. PAX Sdri. RUSMALINDA dan saat ini pembayarannya langsung melalui HO palembang kantor pusat PT. PAX;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa dalam pembayaran pembelian ban dan servis ganti ban truk PT. PAX pembayarannya dilakukan oleh Sdri. RUSMALINDA 1 (satu) bulan setelah pembelian ban dan servis ganti ban PT. PAX di Dealer HINO PT. Auto Mobil Prima namun dalam tagihan pembelian ban PT. PAX pada tanggal 29 September 2020 dan tanggal 5 Oktober 2020 kemudian tagihan servis ganti ban PT. PAX tanggal 5 Oktober 2020 Sdri. RUSMALINDA tidak ada membayar tagihan tersebut;
- Bahwa terakhir Sdri. RUSMALINDA melakukan pembayaran Pada awal bulan Oktober 2020 yang mana pembayaran tersebut merupakan pembayaran pembelian ban PT. PAX pada awal bulan September 2020.
- Bahwa setelah pembayaran tersebut PT. PAX masih memiliki tagihan pembelian ban dan servis ganti ban truk yang belum dibayar kepada dealer HINO PT. Auto Mobil Prima yaitu tagihan pembelian ban pada tanggal 29 September 2020 yang jatuh tempo pada tanggal 29 Oktober 2020 kemudian tagihan pembelian ban dan servis ganti ban tanggal 5 Oktober 2020 yang jatuh tempo pada tanggal 05 November 2020;
- Bahwa jumlah tagihan pembelian ban dan servis ganti ban PT. PAX yang tidak dibayar Sdri. RUSMALINDA sebesar Rp. 41.870.000 yang Terdiri dari :
 - Pembelian ban truk sebesar Rp. 25.060.000,- tanggal 29 September 2020.
 - Pembelian ban sebesar Rp. 16.110.000,- tanggal 05 Oktober 2020.
 - Servis ganti ban truk sebesar Rp. 700.000,- tanggal 05 Oktober 2020.
- Bahwa untuk tagihan pembelian ban dan service ganti ban PT. PAX tersebut tidak dibayar Sdri. RUSMALINDA dengan alasan dana PT. PAX dari pusat belum masuk namun sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan 05 November 2020 Sdri RUSMALINDA juga tidak ada membayar tagihan pembelian ban dan service ganti ban tersebut kemudian saksi menemui Pimpinan PT. PAX Sdri LINA untuk menanyakan pembayaran tagihan pembelian ban dan service ganti ban truk tersebut setelah pimpinan PT. PAX Sdri. LINA mengetahui bahwa Sdri. RUSMALINDA tidak melakukan pembayaran pembelian ban truk tersebut kepada Dealer HINO PT. Auto Mobil Prima, kemudian PT. PAX melalui kantor pusatnya di Palembang melakukan pembayaran tagihan tersebut dengan di transfer ke rekening Dealer HINO PT. Auto Mobil Prima;



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 6. Saksi Mariyani Binti Misli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwasaksi mengerti sehubungan dengan seseorang telah menggelapkan uang milik PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX);
 - Bahwa untuk waktunya saksi tidak mengetahui yang terjadi di kantor PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX) Jalan Kapten Mulyono nomor 91 Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Ketapang Kab. Kotim;
 - Bahwa yang menggelapkan uang PT. PAX adalah Sdri. RUSMALINDA sepengetahuan saya merupakan karyawan PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX), dan Sdri. RUSMALINDA merupakan menantu dari kakak kandung saksi;
 - Bahwa awalnya saksi belum mengetahui dan baru mengetahui sekarang jumlah uang milik PT. PAX yang telah digelapkan Sdri. RUSMALINDA sebesar Rp. 498.558.400 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya dan baru mengetahui sekarang kalau uang milik PT. PAX tersebut digunakan untuk keperluan pribadi Sdri. RUSMALINDA seperti keperluan acara pernikahan Sdri. RUSMALINDA, dan untuk membayar keuntungan usaha Reflas pupuk kepada saksi dari usaha pupuk yang dijanjikan kepada saksi;
 - Bahwa untuk keperluan pernikahan Sdri. RUSMALINDA saksi belum mengetahui jumlah uang milik PT. PAX yang digunakan Sdri. RUSMALINDA dan untuk membayar keuntungan usaha Reflas pupuk kepada saksi Sdri. RUSMALINDA telah membayar setiap minggunya dalam waktu kurang lebih 5 bulan dari bulan Mei 2020 sampai bulan September 2020 saksi menerima antara kisaran sebesar Rp. 2.600.000,- , Rp. 3.500.000,-, dan Rp. 4.000.000,- setelah itu Sdri. RUSMALINDA tidak pernah lagi membayar keuntungan usaha reflas pupuk tersebut;
 - Bahwa Sdri. RUSMALINDA telah menerima modal usaha reflas dari saksi total sebesar Rp. 178.000.000,- kemudian meminjam uang milik

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Spt



saksi sebesar Rp. 155.000.000,- dan Awalnya saksi mengira uang yang dibayarkan kepada saksi tersebut adalah hasil dari keuntungan usaha reflas pupuk sesuai janji Sdri. RUSMALINDA saksi baru mengetahui sekarang bahwa uang yang digunakan untuk membayar keuntungan jual beli reflas kepada saksi adalah uang milik PT. PAX yang digelapkan Sdri. RUSMALINDA;

- Bahwa pembayarannya diserahkan langsung oleh Sdri RUSMALINDA kepada saksi di rumah saksi dan dalam pembayaran uang jual beli reflas yang dijanjikan Sdri. RUSMALINDA tersebut tidak ada bukti penyerahannya;
 - Bahwa saksi baru mengetahui sekarang bahwa uang yang dibayarkan Sdri. RUSMALINDA kepada saksi bukan dari usaha jual beli reflas namun adalah uang milik PT. PAX yang telah digelapkan Sdri RUSMALINDA dan usaha jual beli reflas tersebut hanya karangan Sdri. RUSMALINDA agar saksi tertarik dan mengikutinya;
 - Bahwa yang tersebut awalnya saksi simpan kemudian saat Sdri. RUSMALINDA datang kepada saksi untuk meminta lagi tambahan modal uang untuk jual beli reflas kemudian uang tersebut saksi serahkan lagi kepada Sdri. RUSMALINDA;
 - Bahwa kerugiannya PT. PAX kurang lebih Sebesar Rp. 498.558.400,-;
 - Bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk keuntungan dan kepentingan pribadi Sdri. RUSMALINDA;
 - Bahwa saat ini Sdri. RUSMALINDA berada di Polres Kotim menjalani proses;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Mariyani Binti Misli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan seseorang telah menggelapkan uang milik PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX);
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadi di kantor PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX) Jalan Kapten Mulyono nomor 91 Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru



Ketapang Ketapang Kab. Kotim dan saksi mengetahui hal tersebut dari Sdri. LINA pimpinan PT. PAX;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari Sdri. LINA Yang menggelapkan uang PT. PAX adalah Sdri. RUSMALINDA merupakan kasir PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX), saksi kenal karena Sdri. RUSMALINDA sebelumnya yang selalu melakukan transaksi pembayaran pembelian ban truk PT. PAX di toko Dewa Ban namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di Toko Dewa Ban sebagai sales penjualan ban dan menerima transaksi pembelian ban dari pihak pembeli yang beralamat di Jl. Tjilik Riwut Km. 6 Sampit, yang mana PT. PAX sudah kurang lebih 1 (satu) tahun dan sampai saat ini masih merupakan pembeli dan pelanggan dalam pembelian ban truk di toko Dewa Ban;
- Bahwa sebelumnya yang selalu melakukan pembayaran pembelian ban truk adalah kasir PT. PAX Sdri. RUSMALINDA namun sejak Sdri. RUSMALINDA tidak bekerja di PT. PAX pada bulan November 2020 kemudian pembayaran pembelian ban truk tersebut langsung melalui pimpinan PT. PAX Sdri LINA dengan transfer ke rekening Toko Dewa Ban sampai sekarang;
- Bahwa dalam pembayaran pembelian ban truk PT. PAX oleh Sdri. RUSMALINDA sebelumnya dilakukan dengan cara dibayar tunai setelah beberapa hari ban yang dibeli dari Toko Dewa Ban dikirim ke kantor PT. PAX dan paling lambat 1 (satu) minggu setelah ban dikirim namun pada pembelian ban truk PT. PAX pada tanggal 23 Oktober 2020 sampai tanggal 02 November 2020 tersebut tidak dibayar Sdri. RUSMALINDA.
- Bahwa PT. PAX ada melakukan pembelian ban dalam truk dan ban luar truk kepada toko Dewa Ban pada tanggal 23 Oktober 2020 sampai 02 November 2020 namun pembelian tersebut tidak di bayar oleh kasir PT. PAX Sdri. RUSMALINDA;
- Bahwa jumlah pembelian yang tidak di bayar Sdri. RUSMALINDA sebesar Rp. 108.550.000,- (seratus delapan juta lima ratus limapuluh ribu rupiah) yang terdiri dari 5 (lima) tagihan pembelian ban dalam truk dan ban luar truk PT. PAX Terdiri dari tagihan :
 - Pembayaran pembelian ban dalam truk kepada DEWA BAN sebesar Rp. 3.850.000, tanggal 23 Oktober 2020.
 - Pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN sebesar Rp. 36.350.000, tanggal 26 Oktober 2020.

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Spt



- Pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN sebesar Rp. 32.000.000, tanggal 31 Oktober 2020.
- Pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN sebesar Rp. 32.500.000, tanggal 02 November 2020.
- Pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN sebesar Rp. 3.850.000, tanggal 02 November 2020.
- Bahwa Sdri. RUSMALINDA selalu beralasan PT. PAX belum ada uang dan akan dibayar apabila PT. PAX sudah ada uang namun sampai dengan tanggal 10 November 2020 Sdri RUSMALINDA juga tidak ada membayar terhadap tagihan pembelian ban truk tersebut. kemudian saksi menemui Pimpinan PT. PAX Sdri LINA untuk menanyakan tagihan pembayaran ban truk tersebut setelah pimpinan PT. PAX Sdri. LINA mengetahui bahwa Sdri. RUSMALINDA belum melakukan pembayaran pembelian ban truk tersebut kepada toko Dewa Ban, kemudian pada tanggal 11 November 2020 PT. PAX melalui Sdri. LINA melakukan pembayaran tagihan tersebut dengan di transfer ke rekening toko Dewa Ban;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang perusahaan tersebut mulai dari tanggal 22 Oktober 2020 dan sampai dengan tanggal 02 Nopember 2020 di Kantor PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX) jalan Kapten Mulyono nomor 91 Sampit Kelurahan MB. Hulu Kecamatan MB. Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja dari tahun 2017 dan terdakwa langsung menjabat sebagai Kasir dan untuk saat ini terdakwa sudah menjadi karyawan tetap pada perusahaan PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX) sesuai ID Card yang telah diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa tugas-tugas terdakwa sebagai Kasir adalah melakukan pencatatan pembukuan keuangan perusahaan, melakukan pembayaran seperti Replas, biaya buruh, pembelian Sperpart, Listri, PDAM, dan dalam pekerjaan tersebut terdakwa melaporkan atau bertanggung jawab kepada kepala Cabang Sampit yaitu Sdr. LINA LESTARI TAN;



- Bahwa sumber dana yang biasa terdakwa pergunakan untuk pembayaran tersebut merupakan kiriman dari perusahaan Pusat yaitu dari daerah Palembang kemudian dikirim kerekening Perusahaan PT. PAX Sampit kemudian dilakukan penarikan oleh Kepala Cabang (Sdr. LINA LESTARI TAN) selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan dengan cara pada saat terdakwa telah menerima uang dari kepala cabang (Sdr. LINA LESTARI TAN) kemudian uang tersebut terdakwa masukan kedalam Berangkas Perusahaan kemudian terdakwa mebuat laporan fiktif pada sistem laporan keuangan perusahaan (Daily Cash Flow) mulai tanggal 22 Oktober 2020 seolah-olah uang tersebut terdakwa pergunakan untuk melakukan pembayaran pengeluaran perusahaan kepada pihak lain tetapi sebenarnya pada saat setelah pulang kerja selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa uang milik perusahaan dari dalam berangkas dan terdakwa bawa pulang kerumah kemudian setelah itu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar bunga utang terdakwa kepada orang lain kemudian dari sisa uang yang telah terdakwa gunakan setiap harinya terdakwa bawa ke Kantor kemudian kalau pulang terdakwa bawa lagi kemudian terdakwa bayarkan lagi untuk bunga utang yang harus dibayar sampai dengan uang kas milik perusahaan tersebut habis terdakwa pergunakan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pengambilan atau menggunakan uang perusahaan tersebut dimulai sejak tahun 2019 kemudian terdakwa menutupinya dengan melakukan peminjaman uang kepada MAMA ALEX dan yang lainnya kemudian pada tanggal 22 Oktober 2020 dan sampai dengan tanggal 5 Nopember 2020 terdakwa tidak bisa menutupi kekurangan uang Kas PT. PAX yang uangnya telah terdakwa pergunakan sehingga perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan;
- Bahwa pada saat melakukan pengambilan uang tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat apa-apa dan terdakwa langsung saja melakukan pengambilan sesuai keinginan terdakwa karena uang tersebut pada saat itu sudah ada dalam berangkas dan yang memegang kunci berangkas serta pin tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa Total uang yang telah terdakwa pergunakan tanpa seijin pihak perusahaan PT. PAX sebanyak Rp. 498.558,400.- (Empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);



- Bahwa uang yang terdakwa pergunakan ada uang lain yaitu uang titipan dari hasil penjualan barang bekas yang jumlahnya sebanyak Rp. 1.400.000.- (Satu Juta empat ratus ribu Rupiah) dan uang titipan dari para sopir sebanyak Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa total uang yang telah diterima oleh terdakwa keseluruhannya adalah Rp. 502.562.400.- (lima ratus dua juta lima ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui pihak perusahaan pada saat akan dilaksanakan audit internal dan saat itu terdakwa sudah tidak masuk bekerja dikarenakan uang kas milik perusahaan telah habis terdakwa pergunakan untuk membayar bunga utang pinjaman terdakwa;
- Bahwa sesuai Laporan terdakwa didalam sistem perusahaan Daily Cash Flow terdakwa telah melakukan pengambilan uang sebanyak tiga belas kali pengambilan;
- Bahwa laporan jumlah akhir uang kas PT. PAX sebesar Rp. 281.527.700 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kemudian uang untuk pembayaran spare part dan servis truk angkutan milik PT. PAX dari bengkel servis terdiri dari :
 - Uang pembayaran pembelian ban truk kepada HINO tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp. 25.060.000.
 - Uang pembayaran pembelian ban dalam truk kepada DEWA BAN tanggal 23 Oktober 2020, sebesar Rp. 3.850.000.
 - Uang pembayaran pembelian ban truk kepada HINO tanggal 24 Oktober 2020, sebesar Rp. 16.110.000.
 - Uang pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp. 36.350.000.
 - Uang pembayaran bongkar pasang ban truk kepada HINO tanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp. 700.000.
 - Uang Biaya penggantian bongkar atau pembayaran bongkar pupuk kepada Sdr. TRIONO tanggal 28 Oktober 2020, sebesar Rp. 384.000.
 - Uang Biaya penggantian bongkar atau pembayaran bongkar pupuk kepada Sdr. TRIONO tanggal 28 Oktober 2020, sebesar Rp. 5.748.000.
 - Uang pembayaran ban truk kepada DEWA BAN tanggal 31 Oktober 2020, sebesar Rp. 32.000.000.
 - Uang pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 32.500.000.



- Uang pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 3.850.000.
- Uang Biaya penggantian muat atau pembayaran muat pupuk kepada Sdr. IMUL/MULYADI tanggal 2 November 2020 Sebesar Rp. 2.953.300.
- Uang pembayaran pengangkutan pupuk kepada Sdr. SUDARSO tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 3.125.400,-
- Uang jalan supir (kasbon) tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 50.000.000,-

Kemudian saksi juga ada mempergunakan uang titipan yang seharusnya dikirim tetapi tidak saksi kirim yaitu:

- uang setoran piutang supir (SPS) sebesar Rp. 3.000.000,-
- uang penjualan ban bekas PT. PAX sebesar Rp. 1.400.000,-
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar bunga pinjaman yang telah terdakwa pinjam dari orang lain dan dari pinjaman tersebut terdakwa memberikan bunga kepada pemilik uang dalam setiap minggunya;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak perusahaan PT. PAX dan Terdakwa tidak punya hak untuk menggunakan uang kas tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak punya hak untuk menggunakan uang kas tersebut;
- Bahwa terdakwa telah meminjam uang tersebut dari beberapa orang dan yang telah lama uangnya terdakwa pinjam dan terdakwa hanya membayar keuntungan setiap minggu kepadanya adalah uangnya MAMA ALEX dan tetangganya yang bernama ACIL ANI;
- Bahwa uang yang terdakwa bayarkan kepada mereka berbeda-beda dan terdakwa membayarnya dalam satu minggu sekali dan untuk untuk mama ALEX pinjaman terdakwa Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian terdakwa memberinya keuntungan Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) dan sudah beberapa kali bayar terhitung sejak tahun 2019 akhir tahun, untuk Untuk ACIL ANI uangnya terdakwa pinjam sebanyak Rp. 220.000.000.- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan terdakwa membayar keuntungannya Rp. 22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) dalam setiap minggunya dan sudah beberapa kali terdakwa membayarnya terhitung sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa yang harus bertanggung jawab atas uang tersebut adalah Terdakwa karena terdakwa yang telah melakukan pengambilan dan menggunakannya



dan perbuatan terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan keinginan pihak perusahaan PT. PAX;

- Bahwa tidak ada saksi yang dapat meringankan terdakwa karena memang terdakwa yang menggunakan uang tersebut;
- Bahwa terdakwa menerima gaji kurang lebih Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tiap bulannya, dan terdakwa sudah menjadi karyawan tetap pada perusahaan PT. PAX tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan peminjaman uang tersebut mulai tahun 2019 dan untuk bukti pinjaman tersebut tidak ada dibuat bukti peminjaman uang hanya berdasarkan atas kepercayaan saja;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada mereka bahwa uangnya tersebut akan terdakwa gunakan untuk usaha bisnis Replas dan mereka akan diberi keuntungan dalam tiap minggunya sehingga mereka mau memberikan pinjaman, dan alasan untuk usaha replas tersebut hanya akal-akalan terdakwa saja agar mereka mau memberikan pinjaman uang dan untuk bisnis Replas tersebut sebenarnya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran kepada orang-orang yang uangnya terdakwa pinjam dengan cara membayar langsung secara tunai dan untuk MAMA ALEX untuk pembayarannya terdakwa serahkan kepada Sdr. ALEX, kemudian untuk yang ACIL ANI uang keuntungannya terdakwa serahkan langsung pada orangnya;
- Bahwa uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk biaya pernikahan terdakwa dengan Sdr. ALEX sebanyak Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) meliputi biaya sewa gedung, dekorasi, Catering, Gaun Pengantin, Rias pengantin, Baju keluarga, Cetak Undangan, fotografer, Preewed, Musik). Kemudian sebelum nikah terdakwa menyewa mobil beberapa kali di Travel selama lima bulanan dengan uang sewa yang telah terdakwa bayarkan kurang lebih sebanyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), kemudian sebelum menikah terdakwa jalan-jalan ke Kota Banjarmasin bersama Sdr. ALEX dan saat itu terdakwa menghabiskan uang sekitar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) kemudian untuk modifikasi mobil terdakwa ganti pelg racing dan beli Knalpot sebanyak Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian membayar biaya perbaikan mobil terdakwa karena kecelakaan saat dipakai Sdr. ALEX sebanyak Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah), kemudian terdakwa membeli handphone I Phone 11 Pro Max seharga Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah),



kemudian terdakwa ada mempergunakan uang untuk membayar bunga keuntungan pinjaman kepada Mama ALEX dan Sdr. ACIL ANI;

- Bahwa terdakwa dengan Sdr. ALEX menikah pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, dan untuk bukti pembayaran saat itu dibuat kwitansi akan tetapi untuk saat ini telah hilang dan saat sebelum pernikahan terdakwa telah membayar lunas untuk semua biaya pernikahan tersebut sebanyak Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut merupakan mobil punya terdakwa dan untuk saat ini mobil terdakwa telah diambil oleh pihak pembiayaan dikarenakan terdakwa telat untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa uang untuk pembelian mobil tersebut merupakan hasil dari penjualan mobil terdakwa sebelumnya dan terdakwa sebelum bekerja di PT. PAX telah memiliki mobil sehingga untuk pembeliannya tidak menggunakan uang milik PT. PAX;
- Bahwa untuk saat ini handphone tersebut telah terdakwa jual untuk biaya terdakwa melahirkan pada saat dibanjarbaru;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Daily Cash Flow PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS periode 2 November 2020,
- 1 (satu) bendel Daily Cash Flow PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS periode Oktober 2020,
- 1 (satu) lembar Detail Rincian Temuan Audit Dana PT. PAX (PERMATA ANUGERAH EXPRESS),
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama CHINTARA PUTRI HELITA, tanggal 19 November 2020,
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama DEA YOLANDA, tanggal 19 November 2020,
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS Nomor Rekening : 159-00-1488888-6,
- Uang sejumlah Rp. 4.004.000.00 (empat juta empat ribu Rupiah),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 bertempat di kantor PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT.PAX) Jalan Kapten Mulyono No.91 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peristiwa ini berawal pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 02 Nopember 2020 bertempat di Kantor PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX) jalan Kapten Mulyono nomor 91 Sampit Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa telah menggunakan uang milik PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS (PT. PAX) dengan cara setelah terdakwa menerima uang dari kepala cabang (Sdr. LINA LESTARI TAN) kemudian uang tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke dalam Brankas PT. PAX karena terdakwa memegang kunci brankas serta pin brankas kemudian terdakwa mengambil uang kas operasional PT. PAX sebesar Rp. 281.527.700 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dan membuat laporan fiktif pada sistem laporan keuangan perusahaan (Daily Cash Flow) mulai tanggal 22 Oktober 2020 seolah-olah uang tersebut terdakwa pergunakan untuk melakukan pembayaran pengeluaran perusahaan kepada pihak lain yaitu :
 - Uang pembayaran pembelian ban truk kepada HINO tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp. 25.060.000,00.
 - Uang pembayaran pembelian ban dalam truk kepada DEWA BAN tanggal 23 Oktober 2020, sebesar Rp. 3.850.000,00.
 - Uang pembayaran pembelian ban truk kepada HINO tanggal 24 Oktober 2020, sebesar Rp. 16.110.000,00.
 - Uang pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp. 36.350.000,00.
 - Uang pembayaran bongkar pasang ban truk kepada HINO tanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp.700.000,00.
 - Uang Biaya penggantian bongkar atau pembayaran bongkar pupuk kepada Sdr. TRIONO tanggal 28 Oktober 2020, sebesar Rp. 384.000,00.
 - Uang Biaya penggantian bongkar atau pembayaran bongkar pupuk kepada Sdr. TRIONO tanggal 28 Oktober 2020, sebesar Rp. 5.748.000,00.
 - Uang pembayaran ban truk kepada DEWA BAN tanggal 31 Oktober 2020, sebesar Rp. 32.000.000,00.

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Spt



- Uang pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 32.500.000,00.
- Uang pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 3.850.000,00.
- Uang Biaya penggantian muat atau pembayaran muat pupuk kepada Sdr. IMUL/MULYADI tanggal 2 November 2020 Sebesar Rp. 2.953.300,00.
- Uang pembayaran pengangkutan pupuk kepada Sdr. SUDARSO tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 3.125.400,00
- uang jalan supir (kasbon) tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 50.000.000,00

Kemudian terdakwa juga ada mempergunakan uang titipan yang seharusnya dikirim yaitu:

- Uang setoran piutang supir (SPS) sebesar Rp. 3.000.000,00;
- Uang penjualan ban bekas PT. PAX sebesar Rp. 1.400.000,00;

Yang mana uang yang diambil terdakwa dari brankas PT. PAX tersebut lalu dibawa pulang dan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan membayar bunga utang terdakwa kepada orang lain lalu sisa uang yang telah diambil terdakwa setiap harinya dibawa ke Kantor kemudian kalau pulang dibawa lagi oleh terdakwa kemudian terdakwa bayarkan lagi untuk bunga utang yang harus dibayar sampai dengan uang kas milik perusahaan tersebut habis terdakwa pergunakan.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengambilan atau menggunakan uang perusahaan tersebut kemudian terdakwa menutupinya dengan melakukan peminjaman uang kepada orang lain dan yang lainnya kemudian pada tanggal 22 Oktober 2020 dan sampai dengan tanggal 2 Nopember 2020 terdakwa tidak bisa menutupi kekurangan uang Kas PT. PAX yang uangnya telah terdakwa pergunakan sehingga perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak perusahaan pada saat akan dilaksanakan audit internal dan saat itu terdakwa sudah tidak masuk bekerja dikarenakan uang kas milik perusahaan telah habis terdakwa pergunakan untuk membayar bunga utang pinjaman terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Total uang PT. PAX yang telah terdakwa pergunakan adalah sebesar Rp.498.558,400,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan PT. PAX;



- Bahwa uang PT. PAX yang telah terdakwa pergunakan adalah sebesar Rp.498.558,400,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan PT. PAX dengan kewenangannya sebagai Karyawan PT PAX selaku jabatan Kasir sejak tahun 2017 yang bertugas melakukan pencatatan pembukuan keuangan perusahaan, melakukan pembayaran seperti Replas, biaya buruh, pembelian Sparepart, Listrik, PDAM, yang mana dalam pekerjaan tersebut terdakwa melaporkan atau bertanggung jawab kepada Kepala PT. PAX Cabang Sampit yaitu Sdr. LINA LESTARI TAN dengan gaji per bulan sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. PAX mengalami kerugian sebesar Rp.498.558,400,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus Rupiah);
- Bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Rusmalinda Binti Suryadi Abdullah yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan



di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki. Dengan demikian, unsur “dengan sengaja” ini pembuktiannya digantungkan pada terbuktinya perbuatan materiil sebagaimana diuraikan pada unsur ketiga sampai dengan unsur keenam, yang untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa barang :

- Uang pembayaran pembelian ban truk kepada HINO tanggal 22 Oktober 2020 sebesar Rp. 25.060.000,00.
- Uang pembayaran pembelian ban dalam truk kepada DEWA BAN tanggal 23 Oktober 2020, sebesar Rp. 3.850.000,00.
- Uang pembayaran pembelian ban truk kepada HINO tanggal 24 Oktober 2020, sebesar Rp. 16.110.000,00.

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Spt



- Uang pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp. 36.350.000,00.
- Uang pembayaran bongkar pasang ban truk kepada HINO tanggal 27 Oktober 2020, sebesar Rp.700.000,00.
- Uang Biaya penggantian bongkar atau pembayaran bongkar pupuk kepada Sdr. TRIONO tanggal 28 Oktober 2020, sebesar Rp. 384.000,00.
- Uang Biaya penggantian bongkar atau pembayaran bongkar pupuk kepada Sdr. TRIONO tanggal 28 Oktober 2020, sebesar Rp. 5.748.000,00.
- Uang pembayaran ban truk kepada DEWA BAN tanggal 31 Oktober 2020, sebesar Rp. 32.000.000,00.
- Uang pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 32.500.000,00.
- Uang pembayaran pembelian ban truk kepada DEWA BAN tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 3.850.000,00.
- Uang Biaya penggantian muat atau pembayaran muat pupuk kepada Sdr. IMUL/MULYADI tanggal 2 November 2020 Sebesar Rp. 2.953.300,00.
- Uang pembayaran pengangkutan pupuk kepada Sdr. SUDARSO tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 3.125.400,00
- uang jalan supir (kasbon) tanggal 2 November 2020 sebesar Rp. 50.000.000,00

Kemudian terdakwa juga ada mempergunakan uang titipan yang seharusnya dikirim yaitu:

- Uang setoran piutang supir (SPS) sebesar Rp. 3.000.000,00;
- Uang penjualan ban bekas PT. PAX sebesar Rp. 1.400.000,00;

Sehingga apabila diuangkan menjadi kurang lebih sejumlah Rp.498.558,400,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti tanpa ijin dari PT. PAX (Permata Anugrah Express), terdakwa dalam tugasnya di perusahaan tersebut telah menerima uang dari kepala cabang (Sdr. LINA LESTARI TAN), kemudian uang tersebut terdakwa masukan ke dalam brangkas Perusahaan, lalu terdakwa mebuat laporan fiktif pada sistem laporan keuangan perusahaan (Daily Cash Flow) mulai tanggal 22 Oktober 2020 seolah-olah uang tersebut terdakwa pergunakan untuk melakukan pembayaran pengeluaran perusahaan kepada pihak lain, tetapi sebenarnya pada saat setelah pulang kerja selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa



uang milik perusahaan dari dalam berangkas dan terdakwa bawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar bunga utang terdakwa kepada orang lain. Kemudian dari sisa uang yang telah terdakwa gunakan setiap harinya terdakwa bawa ke kantor, kemudian kalau pulang terdakwa bawa lagi kemudian terdakwa bayarkan lagi untuk bunga utang yang harus dibayar sampai dengan uang kas milik perusahaan tersebut habis terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan pengambilan atau menggunakan uang perusahaan tersebut dimulai sejak tahun 2019, kemudian terdakwa menutupinya dengan melakukan peminjaman uang kepada MAMA ALEX dan yang lainnya. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2020 dan sampai dengan tanggal 5 Nopember 2020 terdakwa tidak bisa menutupi kekurangan uang Kas PT. PAX, yang uangnya telah terdakwa pergunakan sehingga perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak perusahaan, sehingga PT. PAX (Permata Anugrah Express) mengalami kerugian Rp.498.558,400,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tersebut adalah untuk kepentingannya sendiri seperti layaknya seorang pemilik, tanpa seijin dan sepengetahuan PT. PAX (Permata Anugrah Express) selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *"Memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain"* ini telah terpenuhi;

Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terdakwa menguasai barang milik PT. PAX (Permata Anugrah Express) selanjutnya memperguakannya untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa izin, adalah karena terdakwa bekerja sebagai Kasir di PT. PAX (Permata Anugrah Express);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *"Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;



Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa terdakwa menguasai barang PT. PAX (Permata Anugrah Express) tersebut adalah karena terdakwa bekerja sebagai Kasi di PT. PAX (Permata Anugrah Express) dengan mendapat gaji setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima *“yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti tanpa ijin PT. PAX (Permata Anugrah Express) terdakwa telah menerima uang dari kepala cabang (Sdr. LINA LESTARI TAN), kemudian uang tersebut terdakwa masukan ke dalam brankas Perusahaan, lalu terdakwa mebuat laporan fiktif pada sistem laporan keuangan perusahaan (Daily Cash Flow) mulai tanggal 22 Oktober 2020 seolah-olah uang tersebut terdakwa pergunakan untuk melakukan pembayaran pengeluaran perusahaan kepada pihak lain, tetapi sebenarnya pada saat setelah pulang kerja selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa uang milik perusahaan dari dalam brankas dan terdakwa bawa pulang ke rumah. Kemudian setelah itu uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar bunga utang terdakwa kepada orang lain. Kemudian dari sisa uang yang telah terdakwa gunakan setiap harinya terdakwa bawa ke kantor, kemudian kalau pulang terdakwa bawa lagi kemudian terdakwa bayarkan lagi untuk bunga utang yang harus dibayar sampai dengan uang kas milik perusahaan tersebut habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim telah membuktikan adanya niat terdakwa untuk memiliki dengan melawan hak barang milik PT. PAX (Permata Anugrah Express) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *“Dengan sengaja”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Daily Cash Flow PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS periode 2 November 2020, 1 (satu) bendel Daily Cash Flow PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS periode Oktober 2020, 1 (satu) lembar Detail Rincian Temuan Audit Dana PT. PAX (PERMATA ANUGERAH EXPRESS), 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama CHINTARA PUTRI HELITA, tanggal 19 November 2020 dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama DEA YOLANDA, tanggal 19 November 2020, yang telah disita dari penangkapan terdakwa dan dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, namun sudah tidak dipergunakan lagi dan demi kepentingan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar masing-masing terlampir dalam berkas perkara an. terdakwa RUSMALINDA Binti SURYADI ABDULLAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS Nomor Rekening : 159-00-1488888-6 dan uang sejumlah Rp. 4.004.000.00 (empat juta empat ribu rupiah), yang telah disita dari penangkapan terdakwa dan dipersidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu PT. PAX (PERMATA ANUGERAH EXPRESS) melalui Saksi LINA LESTARI TAN Binti ANI TAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah sempat menikmati hasil kejahatannya;



- Kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa cukup besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa masih muda dan baru saja melangsungkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rusmalinda Binti Suryadi Abdullah tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rusmalinda Binti Suryadi Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Daily Cash Flow PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS periode 2 November 2020.
 - 1 (satu) bendel Daily Cash Flow PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS periode Oktober 2020.
 - 1 (satu) lembar Detail Rincian Temuan Audit Dana PT. PAX (PERMATA ANUGERAH EXPRESS).
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama CHINTARA PUTRI HELITA, tanggal 19 November 2020.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama DEA YOLANDA, tanggal 19 November 2020.

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara an. terdakwa RUSMALINDA binti SURYADI ABDULLAH.

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama PT. PERMATA ANUGERAH EXPRESS Nomor Rekening : 159-00-1488888-6.
- Uang sejumlah Rp. 4.004.000.00 (empat juta empat ribu Rupiah);



Dikembalikan kepada PT. PAX (PERMATA ANUGERAH EXPRESS) melalui Saksi LINA LESTARI TAN Binti ANI TAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh kami Doni Prianto S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Firdaus Shogin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Ertanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh I Made Rika Gunadi, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Doni Prianto, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Ertanto, S.H.